

**ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI PEMBUKTIAN HAKIM  
PENGADILAN NEGERI BEKASI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
BEBAS DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM  
PERKARA PEMALSUAN  
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 278/PID/B/2009/PN.BKS)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Oleh**

**ANINDYA MUTIARA**

**NIM. E0009044**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2013**

*commit to user*

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI PEMBUKTIAN HAKIM  
PENGADILAN NEGERI BEKASI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
BEBAS DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM  
PERKARA PEMALSUAN  
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 278/PID/B/2009/PN.BKS)**



**Oleh :**

**ANINDYA MUTIARA**

**NIM. E0009044**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, April 2013**

**Dosen Pembimbing**

**Edy Herdyanto, S.H., M.H  
NIP. 19570629185031002**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)****ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI PEMBUKTIAN HAKIM  
PENGADILAN NEGERI BEKASI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
BEBAS DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM  
PERKARA PEMALSUAN****(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 278/PID/B/2009/PN.BKS)****Oleh****ANINDYA MUTIARA****NIM. E0009044****Telah diterima dan dipertahankan di hadapan****Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)****Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta****Pada :****Hari : Selasa****Tanggal : 16 April 2013****DEWAN PENGUJI**

1. **Kristiyadi, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195812251986011001**

**Ketua**

2. **Bambang Santoso, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19620209 1989031001**

**Sekretaris**

3. **Edy Herdyanto, S.H., M.H..**  
**NIP. 19570629185031002**

**Anggota****:** **:** **:** **MENGETAHUI****Dekan,**

**PERNYATAAN****Nama : Anindya Mutiara****Nim : E0009044**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI PEMBUKTIAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BEKASI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PEMALSUAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 278/Pid/B/2009/PN.BKS)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

**Surakarta, April 2013****Yang membuat pernyataan****Anindya Mutiara****NIM 0009044**

## ABSTRAK

**ANINDYA MUTIARA, E0009044, ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI PEMBUKTIAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BEKASI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PEMALSUAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 278/Pid/B/2009/PN.BKS) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar konstruksi pembuktian hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dan upaya hukum oleh penuntut umum dalam perkara pemalsuan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), Penulis menggunakan metode penalaran deduktif dalam penelitian ini dengan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa konstruksi pembuktian hakim dalam perkara pemalsuan ini tidak hanya mengacu dan mutlak pada aturan ataupun Undang-Undang yang ada dan berlaku. Namun dalam pertimbangannya, hakim juga harus mempertimbangkan dengan menggunakan “rasa” atau naluri yang tidak diatur dalam perundang-undangan namun sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian dapat meminimalisir kesalahan dalam mengambil suatu putusan (*vonis*). Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penuntut Umum dalam perkara ini atas putusan bebas di tingkat pertama adalah kasasi. Meskipun dalam Pasal 244 KUHAP dikatakan bahwa tidak ada upaya hukum dalam putusan bebas, namun dalam perkara pemalsuan ini Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi dengan adanya alasan pengecualian dalam pengajuan tersebut.

Kata kunci : Konstruksi Pembuktian Hakim, Upaya Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan

## ABSTRACT

ANINDYA MUTIARA, E0009044, CONSTRUCTION OF EVIDENCE ANALYSIS Juridical BEKASI COURT JUDGE RULING IN THE DOWN-FREE AND EFFORT BY THE PROSECUTOR GENERAL LEGAL INFRINGEMENT CASE (CASE STUDY IN DECISION No.278/Pid/B/2009/PN.BKS) Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.

The study aims to determine the legal basis of proof construction in Bekasi District Court verdict free (*vrijspraak*) and legal efforts by the public prosecutor in the case of forgery

This study is a prescriptive normative approach cases. Legal materials collection techniques used in this research is the study of literature (library research), the author uses the method of deductive reasoning in this study with the technique of qualitative analysis of legal materials.

Based on the research and discussion generated judge concluded that the construction of proof in this case is not only a fraud and an absolute reference to the Act or the rules that exist and apply. However, in its discretion, the judge should also consider using the "feeling" or instinct that is not regulated by law, but according to Human Rights. Thus, to minimize errors in taking a decision (verdict). While the remedies that can be taken by the prosecutor in this case the decision is free on the first appeal. Although the Code of Criminal Procedure Article 244 says that there is no legal remedy in acquittal, but in this case fraud prosecutor may file an appeal with the reason for the exception in the submission.

Keywords: Construction Proof Justice, Legal Action, Crime Fraud



## MOTTO

*Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.*

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius)

Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu: seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. (Tom Bodett)

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyalakan waktu untuk menunggu inspirasi. (Ernest Newman)

There's no success without sacrifice!!

*commit to user*

## PERSEMBAHAN



Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

- Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah bagi hamba-Nya.
- Orangtua, kalianlah orang yang paling aku sayang dan semoga ini dapat memberikan kebanggan bagi kalian.
- Kakak-adekku yang tersayang.
- Sahabat-sahabatku, yang selalu memberikan keceriaan hidupku.
- Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

*commit to user*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta dimana segala makhluk tunduk dan mengabdikan, sumber dari segala kebenaran dan dari Dialah segala kasih sayang bersumber serta akhir dimana semuanya akan kembali. Hanya atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya yang begitu besar kepada penulis, telah memberikan jalan, kelancaran, kemudahan, dan segala ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI PEMBUKTIAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BEKASI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PEMALSUAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 278/Pid/B/2009/PN.BKS)** Penyusunan penulisan hukum ini sendiri mempunyai tujuan utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini merupakan buah pemikiran penulis sebagai akumulasi pengetahuan yang diserap selama menempuh proses pembelajaran.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) Penulis tak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan skripsi ini yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan

*commit to user*

bimbingannya serta terima kasih untuk segala arahan dan masukan bagi tersusunnya skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Sutapa M. Widada, S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademis, atas bimbingannya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta membuat penulis menjadi mengerti mengenai seluk beluk ilmu hukum.
6. Bapak Ir. Subagyo, E.S., M.M, dan Ibu Ratna Pandanwangi, mereka adalah kedua orangtuaku yang setiap hari selalu membimbingku, mendidikku supaya aku menjadi orang yang berguna, selalu menjadi motivasi terbesar yang mengajarkan banyak tentang pelajaran hidup selama ini. Terutama mama, yang selalu mengajarkan bahwa hidup harus ada pengorbanan dan butuh kesabaran. Aku sayang mama.
7. Kakakku tersayang, Puteri Amaranilla yang selalu memberikan motivasi dan selalu sabar menghadapiku. Adikku Wika Sita Kusuma, kalianlah bagian terdekat hidupku.
8. Alm. Yangkung dan Almh. Ibu, yang semasa hidupnya ingin sekali melihat keberhasilan cucu-cucunya. Itu yang menjadikan motivasiku dalam menempuh pendidikanku. Terima kasih yangkung. Semoga yangkung bisa tersenyum melihat aku dari surga.
9. Be, terimakasih selama hampir 5 tahun ini sudah menemani dan menjadi motivasiku. Semoga keberhasilan pada kita, Be ☺
10. Sahabatku tersayang Ida, Indah, Ema, Ines, Happy, Dewi, Dina, Anggra, Gendut, Boo terima kasih sudah menemani selama hampir 3,5 tahun duduk di bangku perkuliahan Fakultas Hukum UNS yang selalu memberikan canda dan tawa. Semoga kita semua sukses di kehidupan mendatang. Amin.
11. Anak-anak Skull Princess Nisa, Bee, Ima, Cimeg, Tia, Ikke, Zee yang walaupun sudah jarang bertemu kalian tetap bagian terdekatku. Terima kasih untuk semuanya. *commit to user*

12. Muti terima kasih untuk semua saran dan masukannya.
13. Teman-teman angkatan 2009 Fakultas Hukum UNS “This is Our Story”, terima kasih untuk 3,5 tahun ini kekompakan dan kebersamaan kalian patut untuk dikenang.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan dalam kesempatan ini, tapi jasanya dapat dirasakan oleh penulis terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat diberikan untuk kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat kepada kita semua, terutama untuk penulisan, akademisi, praktisi, serta masyarakat umum.

Surakarta, April 2013

Penulis,



Anindya Mutiara

## DAFTAR ISI

|                                                                  | Halaman |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                              | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                             | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....                                 | iii     |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                                         | iv      |
| ABSTRAK .....                                                    | v       |
| ABSTRACT .....                                                   | vi      |
| MOTTO .....                                                      | vii     |
| PERSEMBAHAN .....                                                | viii    |
| KATA PENGANTAR .....                                             | ix      |
| DAFTAR ISI .....                                                 | xii     |
| DAFTAR BAGAN .....                                               | xv      |
| BAB I. PENDAHULUAN                                               |         |
| A . Latar Belakang Masalah.....                                  | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                                         | 6       |
| C. Tujuan Penelitian .....                                       | 6       |
| D. Manfaat Penelitian .....                                      | 7       |
| E. Metode Penelitian.....                                        | 8       |
| F. Sistematika Penulisan Hukum .....                             | 11      |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA                                         |         |
| A. Kerangka Teori .....                                          | 13      |
| 1. Tinjauan tentang Penemuan Hukum dan Konstruksi<br>Hukum ..... | 13      |
| a. Pengertian Penemuan Hukum .....                               | 13      |
| b. Pengertian Konstruksi Hukum .....                             | 14      |
| c. Macam-Macam Kontruksi Hukum .....                             | 14      |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 2. Tinjauan tentang Pembuktian.....                 | 17 |
| a. Pengertian Pembuktian.....                       | 17 |
| b. Macam-Macam Bentuk Pembuktian.....               | 17 |
| c. Macam-Macam Teori Pembuktian.....                | 19 |
| 3. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan .....        | 22 |
| a. Pengertian Putusan Pengadilan .....              | 22 |
| b. Isi Putusan Pengadilan .....                     | 22 |
| 4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemalsuan .....   | 24 |
| a. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan .....         | 24 |
| b. Macam-Macam Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan ..... | 24 |
| 5. Tinjauan tentang Upaya Hukum .....               | 25 |
| a. Pengertian Upaya Hukum .....                     | 25 |
| b. Macam-Macam Upaya Hukum .....                    | 25 |
| B. Kerangka Pemikiran .....                         | 29 |

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. Kasus Posisi .....                           | 31 |
| 2. Identitas Terdakwa .....                     | 31 |
| 3. Dakwaan.....                                 | 33 |
| 4. Keterangan Saksi.....                        | 36 |
| 5. Keterangan Terdakwa .....                    | 56 |
| 6. Tuntutan Hukum .....                         | 59 |
| 7. Pertimbangan Hakim.....                      | 59 |
| 8. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi .....  | 61 |
| 9. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ..... | 61 |

## B. PEMBAHASAN


1. Kesesuaian Konstruksi Pembuktian Hakim  
Pengadilan Negeri Bekasi dalam Menjatuhkan  
Putusan Bebas dalam Perkara Pemalsuan  
dengan KUHP ..... 62
2. Upaya Hukum Oleh Penuntut Umum Terhadap  
Putusan Bebas Pengadilan Negeri Bekasi  
dalam Perkara Pemalsuan ..... 68

## BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan ..... 71
- B. Saran ..... 72

## DAFTAR PUSTAKA ..... 74

## LAMPIRAN





## DAFTAR BAGAN

|                         |    |
|-------------------------|----|
| A. Bagan Kerangka ..... | 29 |
|-------------------------|----|

